PENGARUH KOMPETENSI, KOMITMEN ORGANISASI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Empiris pada Desa-desa di Kabupaten Kuantan Singingi)

Ronaldi[1)], Desmiyawati[2)], Rheni Afriana Hanif[2)]
1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau
2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau
Email: ronal7569@gmail.com

The Influence Of Competence, Organizational Commitment, Utilization Of Information Technology And Community Participation On Village Fund Management Accountability (Empirical Study on Villages in Kabupaten Kuantan Singingi)

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of apparatus competency, village government organizational commitment, use of information technology and community participation on village fund management accountability.The research was conducted in several villages in Kabupaten Kuantan Singingi, namely Kecamatan Pangean, Kecamatan Benai and Kecamatan Sentajo Raya. The research was carried out in 2021 until it was completed. The population in this study were 48 villages in Kuantan Singingi Regency. The sample in this study were village government officials in Kecamatan Pangean, Kecamatan Benai and Kecamatan Sentajo Raya, totaling 48 villages where for one village 3 respondents were taken from each village with the criteria of the Village Head, Secretary and Head of Finance. So that the samples taken in this study were 144 respondents. The sample was selected using the purposive sampling method, while the data analysis used multiple linear regression.The results of the study concluded that the variables of apparatus competence (X1), organizational commitment (X2), utilization of information technology (X3) and community participation (X4) affected the accountability of village fund management in Kabupaten Kuantan Singingi.

Keywords: Apparatus Competence, Organizational Commitment, Utilization of Information Technology, Community Participation, Village Fund Management Accountability.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan kebijakan pemerintah melimpahkan kewenangan kepada desa secara otonom adalah untuk meletakkan pondasi pembangunan yang dimulai dari tingkat desa. Ini jelas terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang mengamanatkan untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah dan desa. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab persoalan kemiskinan dan kerentanan akibat dari ketimpangan pembangunan yang telah dilakukan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2015).

Secara Nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup fantastis untuk sebuah program/kebijakan yang baru. Berdasarkan data pada Kementerian Keuangan RI (Nota

Keuangan), jumlah dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebesar Rp.127,75 Triliun. Dengan rincian sebagai berikut: pada tahun 2015 sebesar Rp.20,77 Triliun, tahun 2016 sebesar Rp.46,98 Triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp.60 Triliun. Momentum dana desa diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksa naan pembangunan, pembinaan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Secara khusus dana desa diharapkan dapat mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa pada tahun 2019. Fakta menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah desa mandiri sebanyak 3.608 dari 73.709 atau 4,89% dan jumlah desa tertinggal sebanyak 33.592 dari 73.709 atau 45,57% (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2015).

Berdasarkan evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa tahun 2015, terdapat keterlambatan dan rendahnya penyaluran dana desa dari Kabupaten/kota ke desa. Dalam hal penggunaan dana desa, masih terdapat penggunaan dana desa diluar prioritas penggunaan, pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh pihak ketiga, hasil pengadaan tidak dapat digunakan, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai dan kelebihan perhitungan volume RAB (Kementerian Keuangan RI, 2016).

Hasil evaluasi penggunaan dana desa semester satu tahun 2016 masih mengalami permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain: penggunaan dana desa diluar bidang prioritas, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh pihak ketiga/ penyedia jasa, kelebihan pembayaran, pemungutan dan penyetoran pajak tidak sesuai, dana disimpan bukan di RKD, dan pengeluaran diluar APBDesa (Kementerian Keuangan RI, 2016).

Dalam rapat koordinasi yang diadakan di aula Kantor Kejari Kuansing. Kejari Kuansing dalam penyampaiannya menyorot pertanggung jawaban dana desa tahun 2016 dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa pada APBDes tahun 2016 sebesar Rp.576,6 juta oleh seorang kades di Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan berdasarkan hasil pemantauan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan bahwa salah satu kades di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut telah melanggar tindak pidana pasal 2 Ayat (1) atau pasal 3 UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kejari kabupaten kuantan singingi menjelaskan bahwa perkara ini berawal dari adanya realisasi pengeluaran yang tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban (LPj) terhadap tiga paket kegiatan yakni program pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan jalan pada APBDes tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa nilai akuntabilitas pengelolaan dana desa masih belum berjalan dengan baik (www.goriau.com).

Menurut Mardiasmo (2009:65) akuntabilitas publik merupakan sebuah kewajiban pihak pemegang amanah *(agent)* untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah *(principal)* yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya.

Menurut (Sululing, 2017:56) keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan

dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan.

Menurut Blanchard & Thacker (2012:73), Devas dan Grant (2013:309) dan Cavoukian (2011:408) beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi. Menurut Blanchard & Thacker (2012:73), kompetensi adalah kapasitas untuk menangani suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan suatu standar yang telah ditetapkan. Kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki seseorang yang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan seperti komputer, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis.

Sagala dan Rivai (2012:67) mendefinisikan kompetensi *(competency)* sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Dengan kata lain, kompetensi adalah apa yang para *outstanding performers*lakukan lebih sering pada lebih banyak situasi dengan hasil yang lebih baik, dari pada apa yang dilakukan para *average performers*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mada, Kalangi, Gamaliel (2017) dan Fauzi (2018) menyimpulkan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widyatama, Novita dan Diarespati (2017) dan Perdana (2018) menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.

Faktor yang kedua yaitu komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah sebagai suatu keadaan dimana seseorang tertentu serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa. Komitmen organisasi merupakan salah satu elemen penting dalam akuntabilitas. Behnam dan Lean (2011:49), bahwa dukungan terhadap komitmen organisasi mempengaruhi standar akuntabilitas.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dibutuhkan kesiapan pemerintah desa, salah satu yang perlu dipersiapkan pemerintah desa adalah komitmen. Adanya komitmen organisasi pemerintah desa diharapkan dapat mendukung pengelolaan dana desa sehingga mampu melaksanakan program kegiatan yang baik. Keberhasilan pengelolaan dana desa secara akuntabel dilaksanakan oleh pemerintah sebagai wujud komitmen pemerintah desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa khusunya ADD.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mada, Kalangi, Gamaliel (2017) menyimpulkan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana

desa. Semakin baik komitmen organisasi akan mendorong keberhasilan akuntabilitas publik termasuk akuntabilitas keuangan.

Selanjutnya faktor ketiga yaitu pemamfaatan teknologi informasi. Menurut Warsita (2011:135) teknologi informasi adalah sarana dan prasarana *(hardware, software, useware)* sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan dan menggunakan data secara bermakna. Penggunaan teknologi informasi berupa komputer membantu aparatur desa dalam mengelola dokumen-dokumen desa secara keseluruhan. Penggunaan komputer ini mempunyai keunggulan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi data sehingga akan mengurangi kesalahan yang terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh oleh Sugiarti dan Yudianto (2017) menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2016) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor keempat yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga Negara untuk memberikan konstribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya (Wikipedia Bahasa Indonesia).

Pada dasarnya anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian jika dalam penyusunannya melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran. Pihak-pihak yang dimaksud adalah atasan *(principal)* dan bawahan *(agent)*. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan. Jika tidak diperhatikan, maka dapat menimbulkan perilaku individual yang bertentangan dengan tujuan organisasi (Sugiarti dan Yudianto, 2017).

Menurut Zeyn dalam Mada, Kalangi dan Gamaliel (2017) mengemukakan bahwa peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan dapat meningkatkan kinerja pemerintah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mada, Kalangi, Gamaliel (2017), Kurniawan (2017) dan Fauzi (2018) menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat penting dalam mengawasi penggunaan dana desa agar dana desa dapat digunakan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh widyatama dkk (2017). Namun ada beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian, dimana lokasi penelitian sebelumnya berada di Kabupaten Sigi sedangkan penelitian saat ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu variabel yang digunakan juga berebeda, dimana peada penelitian sebelumnya variabel yang digunakan adalah kompetensi dan sistem pengendalian internal sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian ini, peneliti menambah variabel komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi dan pertisipasi masyarakat sebagai variabel independen karena variabel partisipasi masih belum banyak digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Sementara variabel pemanfaatan teknologi informasi ini masih terdapat banyak perbedaan hasil penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka

dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Apakah kompetensi aparat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa? (2) Apakah komitmen organisasi pemerintaah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa? (3) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa? (4) Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (2) Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (3) Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (4) Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

TELAAH PUSTAKA & KERANGKA PEMIKIRAN

Pengertian Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat yang secara hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak atas asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kajian-kajian politik juga telah memiliki tradisi membahas desa dalam topik otonomi dan demokrasi. Pembicaraan mengenai desa sebagai komunitas yang otonom menghasilkan sejumlah gagasan mengenai tipe desa seperti *self-governing community* (berpemerintahan sendiri), *local self government* (pemerintahan negara di tingkat lokal).

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sesuai dengan PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 29 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pentelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Menurut Widjaja (2011:13) Pemerintahan Desa diartikan sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Berdasarkan PP No 72 tahun 2005 pasal 30 tentang Desa dijelaskan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Sedangkan masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah enam tahun dan dapat diangkat atau diusulkan

kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sebelas orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pengertian Akuntabilitas

Menurut Budiarjo (2011:78) akuntabilitas merupakan sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.

Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalaian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa diantaranya dikemukakan oleh Blanchard & Thacker (2012:73), Devas dan Grant (2013:309) dan Cavoukian (2011:408) yang mengemukakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah dipengaruhi oleh :

1. Kompetensi sumber daya manusia
2. Komitmen organisasi
3. Partisipasi masyarakat
4. Pemanfaatan Teknologi

Menurut Mudhafir (2011:92), akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh ketaatan pimpinan dalam kepada hukum yang berlaku. Apabila atasan patuh dan taat pada perintah yang diberikan maka akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik. Indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa terdiri dari kejujuran dan keterbukaan informasi, kepatuhan dalam pelaporan, kesesuaian prosedur, kecukupan informasi, dan ketepatan penyampaian laporan.

Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa

Menurut Blanchard & Thacker (2012:73), kompetensi adalah kapasitas untuk menangani suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan suatu standar yang telah ditetapkan. Kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki seseorang yang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan seperti komputer, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis.

Menurut Airswort, Smith dan Milllership (2007:73) mengatakan bahwa kompetensi merupakan kombinasi pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaaan. Contoh aparatur desa adalah : BPD, LKMD/LPM, Karang Taruna, PKK, pemangku adat, RW, RT, Kadus, Kaur/Kasi, Sekdes, dan Kades.

Indikator kompetensi aparat pengelola dana desa yaitu pengetahuan, kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian teknis, kemampuan mencari solusi, inisiatif dalam bekerja, dan keramahan dan kesopanan.

Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

Komitmen organisasi adalah sebagai suatu keadaan dimana seseorang tertentu serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seseorang individu, sementara komitmen

organisasional yang merekrut individu tersebut (Wikipedia Bahasa Indonesia).

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Warsita dalam Sugiarti dan Yudianto (2017) pemanfaatan teknologi informasi adalah pemanfaatan sarana dan prasarana *(hardware, software, useware)* sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan dan menggunakan data secara bermakna.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel (Mohune, 2013:54). Dengan sistem yang berkomputerisasi, pelaporan dana desa akan mampu dilakukan dengan cepat dan output laporan keuangannnya juga akan lebih handal dibanding dengan pelaporan secara manual.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Isbandi (2012:64) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlbatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Pelibatan masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan terutama di desa, secara prinsipil harus ditekankan pula keterlibatan mereka dalam Alokasi Dana Desa. Menurut Ulum (2012:47) partisipasi masyarakat dalam mengelola ADD adalah hak bagi warga untuk menyuarakan, mengakses, mengontrol program ADD yang ada di desanya. Sedangkan dampak dari tingginya kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut disebut swadaya.

Pengaruh Kompetensi Aparat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Blanchard & Thacker (2012:73), kompetensi adalah kapasitas untuk menangani suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan suatu standar yang telah ditetapkan. Kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki seseorang yang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan seperti komputer, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan (Riyanto, 2015:43).

Menurut BPKP pemberian dana desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh aparat pemerintah desa.

Hasil penelitian Mada, Kalangi, Gamaliel (2017) dan Fauzi (2018) menyimpulkan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka hipotesis selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut: H1 : Kompetensi Aparat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Komitmen organisasi adalah sebagai suatu keadaan dimana seseorang tertentu serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seseorang individu, sementara komitmen organisasional yang merekrut individu tersebut (Wikipedia Bahasa Indonesia).

Pada dasarnya pelaksanaan pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan kesiapan pemerintah desa, salah satu yang perlu dipersiapkan pemerintah desa adalah komitmen.

Komitmen organisasi berkaitan erat dengan akuntabilitas. Beberapa pakar mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas adalah : Cavoukian dalam Mada, Kalangi dan Gamaliel (2017) bahwa komitmen organisasi diperlukan dalam akuntabilitas. Komitmen organisasi merupakan salah satu elemen penting dalam akuntabilitas. Behnam dan MacLean (2011:49) juga menyatakan bahwa dukungan terhadap komitmen organisasi mempengaruhi standar akuntabilitas.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mada, Kalangi, Gamaliel (2017) menyimpulkan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut: H2 : Komitmen Organisai berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Warsita (2011:135) teknologi informasi adalah sarana dan prasarana *(hardware, software, useware)* sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan dan menggunakan data secara bermakna. Penggunaan komputer ini mempunyai keunggulan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi data sehingga akan mengurangi kesalahan yang terjadi.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel (Mohune, 2013:79).

Hasil penelitian yang dilkaukan oleh Sugiarti dan Yudianto (2017) menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut: H3 :

Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Isbandi (2012:64) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlbatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mada, Kalangi, Gamaliel (2017), Kurniawan (2017), Fauzi (2018) menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut: H4 : Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di beberapa desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yakni di Kecamatan Pangean, Kecamatan Benai, dan Kecamatan Sentajo Raya. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2021 hingga selesai. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 48 desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Sampel dalam penelitian ini adalah para aparatur pemerintah desa yang ada di Kecamatan Pangean, Kecamatan benai dan Kecamatan Sentajo Raya, yang berjumlah sebanyak 48 desa dimana untuk satu desa diambil 3 responden dari masing-masing desa dengan kriteria Kepala Desa, Sekretaris dan kepala keuangan. Sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 144 responden. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *Purposive Sampling*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pimer. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Mardiasmo dalam Yudianto dan Sugiarti (2017) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah *(agent)* untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah *(principal)* yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Indikator pengu-kuran yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Kejujuran dan keterbukaan informasi
2. Kepatuhan dalam pelaporan
3. Kesesuaian prosedur
4. Kecukupan informasi
5. Ketepatan penyampaian laporan

Variabel Independen (X)

Kompetensi Aparat (X_1)

Menurut Sagala dan Rivai (2012:67) kompetensi *(competency)* sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksikan, kinerja yang sangat baik. Indikator pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan
2. Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan
3. Keahlian teknis
4. Kemampuan mencari solusi
5. Inisiatif dalam bekerja
6. Keramahan dan kesopanan

Komitmen Organisasi (X_2)

Komitmen organisasi adalah sebagai suatu keadaan dimana seseorang tertentu serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seseorang individu, sementara komitmen organisasional yang merekrut individu tersebut (Wikipedia Bahasa Indonesia).

Indikator pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Keyakinan terhadap tujuan organisasi
2. Perasaan memiliki organisasi
3. Mempertahankan keanggotaan organisasi
4. Kesetiaan dalam organisasi
5. Kesediaan mengerahkan upaya atas nama organisasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3)

Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana *(hardware, software, useware)* sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna (Warsita 2011:135). Indikator pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Intensitas pemanfaatan
2. Frekuensi pemanfaatan

3. Jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan

Partisipasi Masyarakat (X_4)

Menurut Isbandi (2012:64) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlbatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Indikator pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa
2. Mengusulkan rencana anggaran
3. Terlibat dalam rapat paripurna
4. Terlibat mengawasi dan melaporkan
5. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran
6. Memberikan penghargaan

Teknik Anlisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda yang sebelumnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas dan uji hipotesis. Pengujian dilakukan dengan menggunakan dengan bantuan *software* SPSS versi 21.0. Adapun model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e}$$

Keterangan :

Y : Akuntabilitas dana desa
α : Konstanta
β1, β2, β3, β4 : Koefisien arah regresi
X_1 : Kompetensi Aparat Desa
X_2 : Komitmen Organisasi
X_3 : Pemanfaatan Teknologi infor
X_4 : Partisipasi Masyarakat
e : Error

Pengukuran variabel-variabel yang terdapat dalam model analisis penelitian ini bersumber dari jawaban atas pertanyaan responden dari kuisioner yang telah dibagikan kepada responden. Karena semua jawaban tersebut bersifat kualitatif sehingga dalam analisa sifat kualitatif tersebut diberi nilai agar menjadi data kuantitatif. Penentuan nilai jawaban untuk setiap pertanyaan digunakan metode *Skala Likert.* Pembobotan setiap pertayaan adalah sebagai berikut:

1. Jika memilih jawaban Sangat Setuju (SS), maka diberi nilai 5.
2. Jika memilih jawaban Setuju (S), maka diberi nilai 4
3. Jika memilih jawaban Netral (N), maka diberi nilai 3.
4. Jika memilih jawaban Tidak Setuju (TS), maka diberi nilai 2
5. Jika memilih jawaban Sangat Tidak Setuju (STS), maka diberi nilai 1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Identitas Responden

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Usia

Untuk melihat karakteristik responden berdasarkan tingkat usia, dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Usia

No	Usia Responden (Tahun)	Frekuensi	
		Orang	Persentase (%)
1	< 25	28	19,4
2	25 – 35	40	27,8
3	36 – 55	64	44,4
4	> 55	12	8,4
Jumlah		**144**	**100**

Sumber: *Data Olahan Tahun 2021*.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata responden yang bekerja mengelolah dana desa di desa-desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi berusia diantara 36 – 55 tahun.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melihat identitas responden dari sisi jenis kelamin dapat dilihat pada table 2 berikut ini:

Tabel 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	
		Orang	Persentase (%)
1	Pria	81	56,3
2	Wanita	63	43,7
Jumlah		**144**	**100**

Sumber: *Data Olahan Tahun 2021.*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata responden yang bekerja mengelolah dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi berjenis kelamin pria.

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk melihat identitas responden dari sisi tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	
		Orang	Persentase (%)
1	SLTP	12	8,3
2	SLTA	67	46,5
3	D3	16	11,1
4	S1	40	27,8
	S2	9	6,3
Jumlah		**144**	**100**

Sumber: *Data Olahan Tahun 2021.*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata responden yang bekerja mengelolah dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki tingkat pendidikan SLTA.

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Golongan

Untuk melihat identitas responden dari sisi tingkat golongan jabatan dapat dilihat pada table 4 berikut ini:

Tabel 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Golongan Jabatan

No	Golongan Jabatan	Frekuensi	
		Orang	Persentase (%)
1	Gol I	113	78,5
2	Gol II	31	21,5
3	Gol III	0	0,0
Jumlah		**144**	**100**

Sumber: *Data Olahan Tahun 2021.*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata responden yang bekerja mengelolah dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki tingkat golongan jabatan golongan I.

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Untuk melihat hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:

Gambar 1 Hasil Uji Normalitas

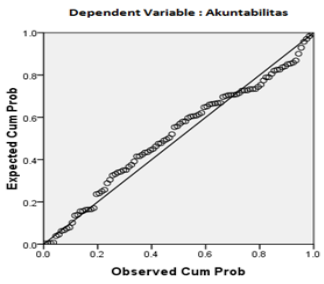

Sumber: *Data Olahan SPSS, Tahun 2021.*

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa titik molekul mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data teristribusi dengan normal karena telah memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Untuk melihat hasil uji multikolinearitas, dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kompetensi	.881	5.135
	Komitmen organisasi	.795	6.259
	Pemanfaatan teknologi informasi	.931	4.074
	Partisipasi masyarakat	.796	5.257

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: *Data Olahan SPSS, Tahun 2021.*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk variabel kompetensi sebesar 5.135, kemudian nilai VIF untuk variabel komitmen organisasi sebesar 6.259, selanjutnya nilai VIF untuk variabel pemanfaatan

teknologi informasi sebesar 4.074, dan nilai VIF untuk variabel partisipasi masyarakat sebesar 5.257. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari multikoliearitas hal ini dikarenakan nilai VIF < 10.

Hasil Uji Autokorelasi

Untuk melihat hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.867[a]	.752	.783	3.22866	1.784

a. Predictors: (Constant), Kompetensi, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat.

b. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: *Data Olahan SPSS, Tahun 2021.*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dillihat bahwa nilai D-W untuk keenam variabel independen sebesar 1.784. Hal ini menunjukkan nilai D-W berada diantara - 2 sampai + 2, yang artinya tidak ada autokorelasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model penelitian ini.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Untuk melihat hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini:

Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

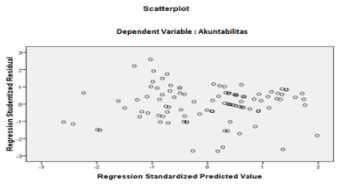

Sumber: *Data Olahan SPSS, Tahun 2021.*

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu, serta tersebar di atas dan di atas angka nol pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari *heteroskedastisitas.*

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Untuk melihat hasil dari perhitungan regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	9.254	2.474	
	Kompetensi	.534	.192	.516
	Komitmen organisasi	.669	.287	.558
	Pemanfaatan teknologi informasi	.550	.292	.447
	Partisipasi masyarakat	.347	.101	.464

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: *Data Olahan SPSS, Tahun 2021.*

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = 9.254 + 0.534X_1 + 0.669X_2 + 0.550_3 + 0.347X_4 + e}$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka dapat dijelaskan :

1. Konstanta sebesar 9.254 menyatakan bahwa jika diasumsikan bahwa variabel Kompetensi (X_1), Komitmen Organisasi (X_2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3) dan Partisipasi Masyarakat (X_4) adalah konstan, maka nilai akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebesar 9.254.
2. Koefisien regresi sebesar 0.534 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai pada variabel Kompetensi (X_1), maka akan meningkatkan nilai akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 0.534 dengan asumsi besarnya variabel independen lainnya adalah tetap.
3. Koefisien regresi sebesar 0.669 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai pada variabel Komitmen organisasi (X_2), maka akan meningkatkan nilai akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 0.669 dengan asumsi besarnya variabel independen

lainnya adalah tetap.

4. Koefisien regresi sebesar 0.550 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai pada variabel Pemanfaatan teknologi informasi (X_3), maka akan meningkatkan nilai akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 0.550 dengan asumsi besarnya variabel independen lainnya adalah tetap.
5. Koefisien regresi sebesar 0.347 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai pada variabel Partisipasi masyarakat (X_4), maka akan meningkatkan nilai akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 0.347 dengan asumsi besarnya variabel independen lainnya adalah tetap

.

Hasil Uji Secara Parsial (uji t)

Untuk melihat hasil uji secara parsial (uji t), dapat dilihat pada tabel 8 berikut:

Tabel 8 Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		t	Sig.
1	(Constant)	6.528	.000
	Kompetensi	5.831	.001
	Komitmen organisasi	6.698	.000
	Pemanfaatan teknologi informasi	4.950	.004
	Partisipasi masyarakat	4.684	.008

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: *Data Olahan SPSS, Tahun 2021.*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa:

1) Variabel Kompetensi (X_1) diperoleh nilai t_{hitung} 5.831 > t_{tabel} 1.977 dengan nilai Sig sebesar 0.001 < 0.05 yang berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak. Ini artinya variabel kompetensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi.
2) Variabel Komitmen organisasi (X_2) diperoleh nilai t_{hitung} 6.698 > t_{tabel} 1.977 dengan nilai Sig sebesar 0.000 < 0.05 yang berarti H_2 diterima dan H_0 ditolak. Ini artinya variabel komitmen organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi.
3) Variabel Pemanfaatan teknologi informasi (X_3) diperoleh nilai t_{hitung} 4.950 > t_{tabel} 1.977 dengan nilai Sig sebesar 0.004 < 0.05 yang berarti H_3 diterima dan H_0 ditolak. Ini artinya variabel pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi.
4) Variabel partisipasi masyarakat (X_4) diperoleh nilai t_{hitung} 4.684 > t_{tabel} 1.977 dengan nilai Sig sebesar 0.008 < 0.05 yang berarti H_4 diterima dan H_0 ditolak. Ini artinya variabel partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi.

Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)

Untuk melihat hasil uji secara simultan (uji f), dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini:

Tabel 9 Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	523.007	4	130.752	11.543	.000[a]
	Residual	990.303	139	10.424		
	Total	1513.310	143			

a. Predictors: (Constant), Kompetensi, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat

b. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: *Data Olahan SPSS, Tahun 2021.*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} 11.543 > F_{tabel} 2.44 dengan tingkat Sig sebesar 0.000 < 0.05 yang berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Ini. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kompetensi (X_1), Komitmen organisasi (X_2), Pemanfaatan teknologi informasi (X_3) dan partisipasi masyarakat (X_4) secara simultan / bersama-sama berpengaruh

signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk melihat hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini :

Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.867[a]	.752	.783	3.22866	1.784

a. Predictors: (Constant), Kompetensi, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat.

b. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: *Data Olahan SPSS, Tahun 2021.*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0.783 atau sebesar 78,3 %. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel Kompetensi (X_1), Komitmen Organisasi (X_2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3) dan Partisipasi Masyarakat (X_4) memberikan sumbangan pengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan sisanya sebesar 21,7 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan:

1. Variabel kompetensi (X_1) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dikarenakan untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa diperlukan berbagai sumber daya manusia yang kompeten agar pengelolaan dana desa bisa sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Variabel Komitmen organisasi (X_2) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dikarenakan adanya komitmen dari organisasi sangat mempengaruhi standar akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jika komitmen organisasi desa tidak berkomitmen penuh dalam mengelolah dana desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak akan sesuai dengan standar akuntabilitas yang sudah ditetapkan.
3. Variabel Pemanfaatan teknologi informasi (X_3) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dikarenakan untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat diperlukan sarana pendukung seperti teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan sehingga pengelolaan dana desa bisa sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
4. Variabel partisipasi masyarakat (X_4) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dikarenakan Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat agar dana desa bisa tepat sasaran.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, ada beberapa saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintahan/Aparatur Desa Kabupaten Kuantan Singingi
   - Disarankan kepada pemerintahan desa agar turut serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan dana desa agar alokasi penggunaan anggaran dana desa dapat diawasi oleh masyarakat dan penggunaannya dapat tepat sasaran.
2. Peneliti Selanjutnya
   - Disarankan agar dapat meneliti di ruang lingkup yang lebih luas lagi agar hasil yang diperoleh dapat lebih baik.
   - Disarankan agar dapat menambahkan variabel-variabel independen lainnya seperti :

Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP), Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran dan Sistem Pengendalian Internal dan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto. 2012. *Perencanaan Partisiporis Berbasis Aset Komunitas. Dari Pemikiran Menuju Penerapan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Airswort, Smith dan Milllership (2007, *Retaining Employees – The Fast Track to Commitment, Management Research News*. Volume 24.

Blanchard. P. Nick dan James W. Thacker. 2012. *Efective Training System, Strategies and Practices.* USA. Prantice-Hall. Inc.

Budiarjo. 2011. *Manajemen Aumber Daya Manusia Edisi Revisi.* Jakarta; Bumi Aksara.

Cavoukian, Ann., Taylor, Scott., dan Abrams, Martia E. 2010. *Privacy by Design: Essential for Organizational Accountability and Strong Bussiness Practices.* Vol.3, Page 405-413.

Devas Nick dan Grant. 2013. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : UI Pres.

H.A.W. Widjaja. 2011. *Otonomi Desa*, Jakarta : Rajawali Pers.

Mohune, Cullen, J. F., Parboteeah, K. P., dan Victor, B. 2013. *The Effects of Ethical Climates on Organizational Commitment. A Two Study Analysis. Journal of Bussiness Ethics,* Vol.46, No.2. Page 127-141.

Mudhafir, 2011, *Public Service & The 1990's, Issues in Public Service Finance and Management.* Great Britain: Tudor Business Publishing Ltd.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa

Sagala dan Rivai. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Rajawali Pers.

Santoso 2016. *Implementasi Kebijakan*. Bandung: CV Pustaka Belajar

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Warsita, 2011, *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).*Jakarta.

Widyatama, Arif. Novita,Lola dan Diarespati. 2017. *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).* STIE Panca Bhakti Palu.

Wikipedia Bahasa Indonesia

www.goriau.com